



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sumarno bin Sakiyam**, NIK: 6302070712700001, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinarmas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pantai Baru, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Dengan alamat elektronik email: hestianaaprilia86@gmail.com dan No HP 082150481853, sebagai Pemohon I;

**Popon Rohimah binti Kamah**, NIK: 6302074808770001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pantai Baru, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Dengan alamat elektronik email: hestianaaprilia86@gmail.com dan No HP 082150481853, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 10 Januari 2022 juga secara elektronik (*ecourt*) dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 1994, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor Kutipan Akta Nikah 067/02/VIII/94 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno yang lahir pada tanggal 28/04/2003, (umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Pantai Baru, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Abdul Mujiburidwan bin Khairudin, umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit no. 05, RT.13, RW. 04, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Abdul Mujiburidwan bin Khairudin dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, anak para pemohon beberapa kali berciuman, berpelukan, dan bermesraan tanpa sepengetahuan para Pemohon sehingga para Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya dan rencana pernikahan pada **Hari Kamis, 03 Februari 2022**;

Hal. 2 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa par Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 271/Kua.17.13-12/PW.00/12/2001 tanggal 28 Desember 2021, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. Sinarmas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.654.628,- (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon mendapat rekomendasi dari Puspaga Bamega Kabupaten Kotabaru dengan nomor 04/Rjk-PuspagaBmg/01/2022 tanggal 06 Januari 2022;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno untuk menikah dengan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita permohonan yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Hestiana Aprilia binti Sumarno adalah anak kandung kami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;

Hal. 4 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami perawan dan Perjaka;
- Bahwa Alasan kami untuk menikahkan anak kami dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran, berciuman, berpelukan dan bermesraan serta telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri. Oleh karenanya kami takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Kami juga trauma kalau tidak segera dinikahkan takut kejadian kakaknya yang hamil di luar nikah kejadian sama anak kami ini. Calon suami juga sudah melamar anak kami pada tanggal 28 November 2021, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2022. Kami sudah terlanjur mengundang keluarga besar yang sudah siap akan datang dan sudah mempersiapkan pernikahan, membeli bahan-bahan makanan untuk pernikahan dan sudah menyebarkan undangan Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung), persusuan, saudara semenda, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sinarmas dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 5 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan anak kami membantu menjaga kesehatan anak kami ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak kami supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon bernama **Hestiana Aprilia binti Sumarno**, yang lahir pada tanggal 28 April 2003, (umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Pantai Baru, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dan pacaran dengan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa para pemohon dan keluarga Abdul Mujiburidwan bin Khairudin sudah merestui rencana pernikahan anak para pemohon dan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin sudah melamar anak para pemohon pada tanggal 28 November 2021 dan diterima oleh para Pemohon serta telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekuat dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;

Hal. 6 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya, anak para Pemohon dan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin telah sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu perbuatan berduaan dan bermesraan, serta saya telah berhubungan badan dengan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin. Selain itu saya sudah dilamar pada bulan 28 November 2021 dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 03 Februari 2022, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah. Sedangkan calon suami saya adalah seorang perjaka yang juga belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena sudah lulus SMA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami **Abdul Mujiburidwan bin Khairudin**, tempat dan tanggal lahir di Batulicin, 23 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hal. 7 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Sawit PT Sinarmas, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit no. 05, RT.13, RW. 04, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar **Abdul Mujiburidwan bin Khairudin** adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami anak para Pemohon adalah anak dari Bapak Khairudin yang telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan Ibu Sutilah yang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 28 November 2021 dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon adalah seorang perjaka belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada hubungan darah sedarah/sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, calon suami dan anak Para Pemohon sering bertemu dan pacaran, kami telah sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi, berciuman dan bermesraan (khalwat), sering keluar hingga larut malam, serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2022, oleh karena itu kami khilaf dan ingin segera hubungan ini halal untuk menjauhi perbuatan perbuatan mendekati perzinahan tersebut;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai Karyawan Sawit PT Sinarmas sebagai sumber finansial keluarga dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Hal. 8 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah *baligh* (mimpi basah), sudah *mukallaf*, sudah berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami akan berkomitmen dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu paman kandung calon suami yang bernama, **Mustofa bin H. Abdul Karim**, tempat tanggal lahir Kotabaru 14 Juni 1965, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.02 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah keponakan kami. Orang tuanya yang bernama Khairudin telah meninggal pada tahun 2005 dan Sutilah telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami adalah Perjaka dan anak para Pemohon adalah lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;

Hal. 9 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pernikahan ini adalah karena anak para Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti berpacaran dan bermesraan. Sehingga kami pihak keluarga merasa tidak nyaman dengan hubungan mereka takut terjadi hal-hal yang mendekati perzinahan. Keluarga kami sudah merestui hubungan mereka demikian juga Para pemohon dan kami sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah ada rencana menikah pada tanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Sawit PT Sinarmas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa keluarga calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarno dengan NIK. 6302070712700001 tertanggal 08-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 10 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Popon Rohimah dengan NIK.6302074808770001, tertanggal 08-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarno dengan Popon Rohimah Nomor 067/02/VIII/94 Tanggal 31 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarno Nomor 6302070605130002 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hestiana Aprilia dengan NIK 6302076804030001 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hestiana Aprilia Nomor 6302CLT0810200801072 yang lahir pada tanggal 28 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru tertanggal 08 Oktober 2008. Bukti fotokopi tersebut

Hal. 11 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Hestiana Aprilia NIS. 18.868 tertanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Mujiburidwan NIK. 6310062312940001 tertanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor 271/Kua.17.13-12/PW.00/12/2021 tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Nomor: 04/Rjk-Puspaga Bmg/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bamega Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Hestiana Aprilia Nomor : 445/004-560/PKM.PANTAI tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 12 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Petugas Puskesmas Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Slip Upah bulan September 2021 atas nama Abdul Mujiburidwan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutilah binti Kusno Nomor: 25/SKK-LKB/VI/2013 yang dikeluarkan Lurah Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Khairudin Nomor: B/472.12/028/Keltungpang-Pem/I/2022 yang dikeluarkan Kasi Pemerintahan an. Lurah Tungkaran Pangeran, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi.**

**1. Suprianto bin Nursalim**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru 12 November 1997, agama Islam, pendidikan D3 Politeknik, pekerjaan BHL, tempat tinggal di Jalan Gunung Sari, no. 10, RT. 01, RW. 01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;

Hal. 13 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya, karena Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan sering jalan berdua. Anak Para Pemohon sudah dilamar dan sudah ada rencana pernikahan ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain, dan calon suaminya juga masih lajang belum pernah menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih jauh lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena sudah lulus SMA;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan di perusahaan sawit dan sudah berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga:

Hal. 14 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Maulana Surya Galang A bin Fatkur**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru 03 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Potong Ayam, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, RT. 10, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan teman calon suami, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya, karena Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran sering jalan berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain, dan calon suaminya juga masih lajang belum pernah menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan

Hal. 15 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih jauh lagi;

- Bahwa Anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah lulus SMA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Sawit PT Sinarmas dan berpenghasilan setiap bulan dan siap menafkahi keluarga;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno, tanggal lahir 28 April 2003, (umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh

Hal. 17 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon suami, orang tua/wali calon suami, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan di berita acara persidangan;

Hal. 18 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Dan juga memberikan bukti bahwa Hestiana Aprilia binti Sumarno adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 19 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.8, surat KTP elektronik dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, serta fotokopi KTP elektronik atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28 April 2003 (umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Abdul Mujiburidwan bin Khairudin telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Hestiana Aprilia atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMA. Yang mana telah dinasehati oleh Hakim untuk dapat meneruskan pendidikan ke bangku perkuliahan apabila ada biaya nanti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor 271/Kua.17.13-12/PW.00/12/2021 tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno dengan Abdul Mujiburidwan bin Khairudin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Nomor: 04/Rjk-Puspaga Bmg/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bamega Kabupaten Kotabaru, membuktikan bahwa para Pemohon berserta

Hal. 20 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para pemohon dan calon suaminya telah melakukan konsultasi kepada psikolog di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bamega Kabupaten Kotabaru terkait permohonan dispensasi kawin tersebut, dan menerima rekomendasi dari lembaga tersebut untuk dapat melanjutkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terlampir pada bukti tersebut, dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Hestiana Aprilia Nomor : 445/004-560/PKM.PANTAI tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan, membuktikan bahwa keadaan fisik dan psikis anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah melakukan konsultasi kesehatan alat reproduksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Slip Upah bulan September 2021 atas nama Abdul Mujiburidwan yang dikeluarkan oleh perusahaan sawit PT Sinarmas di Cantung Kotabaru, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan gaji kurang lebih Rp5.654.628 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P. 13 dan P. 14 berupa surat keterangan kematian atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon, membuktikan bahwa benar bapak kandung calon suami yang bernama Khairudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2005 karena sakit, dan ibu kandung calon suami yang bernama Sutilah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi

Hal. 21 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Hestiana Aprilia binti Sumarno** adalah anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Mujiburidwan bin Khairudin**;
2. Bahwa benar bapak kandung calon suami yang bernama Khairudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2005 karena sakit, dan ibu kandung calon suami yang bernama Sutilah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2013, sehingga dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Paman kandung calon suami sebagai walinya;
3. Bahwa benar anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 28 April 2003, dan calon suaminya berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mengaku telah menjalin hubungan sangat dekat saling mencintai dan berpacaran dan telah lamaran;
5. Bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon suaminya

Hal. 22 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu jalan berduaan, berciuman, berpelukan dan bermesraan, dan menurut pengakuan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suami, Selain itu anak para pemohon sudah dilamar dan sudah ditetapkan pernikahan pada 03 Februari 2022, dan sudah terlanjur memesan tenda dan makanan untuk resepsi pernikahan dan telah menyebarkan undangan. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini.

6. Bahwa anak Para Pemohon telah *mukallaf*, akil dan *baligh* (telah haid);
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kelumpang Selatan akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berstatus masih lajang belum menikah sebelumnya dengan siapa pun, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya. keduanya sadar dan benar merupakan keinginan sendiri untuk menikah;
10. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 23 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan anak para pemohon dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

12. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan Sawit PT Sinarmas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Hestiana Aprilia binti Sumarno dengan calon suami yang bernama Abdul Mujiburidwan bin Khairudin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hal. 24 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah sekandung, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak para Para Pemohon sudah berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang mana 3 (tiga) bulan lagi genap 19 tahun, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon berserta anak para pemohon dan calon suaminya telah melakukan konsultasi kepada psikolog di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bamega Kabupaten Kotabaru terkait permohonan dispensasi kawin untuk dapat menikah di bawah umur anak, dan telah menerima rekomendasi dari lembaga tersebut untuk dapat melanjutkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa kedua catin telah beberapa kali berciuman, berpelukan dan bermesraan dan berpotensi melakukan hubungan badan dan ini tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya;

Hal. 25 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa baik catin perempuan dan laki-laki telah sepakat bahwa mereka akan menikah dan dari proses konseling dapat diketahui bahwa catin perempuan memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai istri;
3. Bahwa kedua orang tua catin perempuan memiliki pengalaman traumatis tentang penundaan perkawinan yang menyebabkan anak sulungnya hamil di luar nikah;
4. PUSPAGA meminta agar kedua catin apabila mendapatkan dispensasi menikah dari Pengadilan Agama, untuk menjalani sesi bimbingan perkawinan selama 3 bulan berturut-turut sebagai sebuah sarana pembelajaran untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan hal tersebut telah disetujui oleh kedua Catin dan orang tua pihak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan tanggung jawab memberikan nafkah sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk

Hal. 26 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Karyawan Sawit PT Sinarmas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu jalan berduaan, berciuman, berpelukan dan bermesraan, dan menurut pengakuan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suami, Selain itu anak para pemohon sudah dilamar dan sudah ditetapkan pernikahan pada 03 Februari 2022, dan sudah terlanjur memesan tenda dan makanan untuk resepsi pernikahan dan telah menyebarkan undangan. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, sehingga ingin hubungannya segera halal dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang lebih jauh lagi apabila tidak segera menikah, sehingga menurut Hakim keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan **memenuhi kriteria alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaidah dharurat dalam ushul fiqih bahwa:

Hal. 27 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.

- إذا تزاومت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

“Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan.”

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak kandung para pemohon dan calon suaminya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu perbuatan khalwat yang mana berduaduaan dan bermesraan hingga larut malam dan pernah berhubungan badan layaknya suami istri yang telah mendekati perbuatan berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Maka dengan mengizinkan mereka untuk menikah adalah merupakan salah satu upaya untuk *hifzu al-din* dan upaya untuk menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang mana apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan/sirri yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai,

Hal. 28 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dan juga sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول  
الله صلى الله عليه وسلم  
يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه  
اغص للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه  
له وجاء**

Hal. 29 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami dan Para Pemohon yang telah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami, dan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka pernikahan yang diinginkan anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah sebuah jalan yang sangat mulia dalam Islam untuk menghindari mudharat dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' Islam dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Hestiana Aprilia binti Sumarno** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Abdul Mujiburidwan bin Khairudin**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hal. 30 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Hestiana Aprilia binti Sumarno**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Abdul Mujiburidwan bin Khairudin**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

Hal. 31 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)